



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/ 30.p /Dikpora/I/2012**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL TK TUNAS MEKAR
KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

- Membaca** : Permohonan Pengurus TK Tunas Mekar Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir
Nomor : 232/062/PC-PGRI/XI/2011 Tanggal 12 November 2011 Perihal Permohonan Ijin
Operasional TK Tunas Mekar.
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban penyelenggaraan TK sebagaimana
yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu untuk diberikan Ijin Operasional
Penyelenggaraan TK.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Persetujuan Ijin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK Tunas Mekar
- Nama Ketua : Masnie
- Alamat Lembaga : Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir
- Kedua : Kepada Ketua Penyelenggara TK Tunas Mekar sebagaimana disebutkan pada pasal pertama di atas harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan TK setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
 2. Menggunakan dan mengelola dana bantuan yang diberikan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan peruntukan dalam Proposal.
 3. Tidak diperkenankan melakukan hal – hal yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program TK.
 4. Jika tidak memenuhi ketentuan dan melanggar peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 06 Januari 2012



TUNJARSYAH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19650223 198812 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI
3. Camat Seruyan Hilir
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Hilir